

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi syarat mengenai keamanan bangunan, minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni (Permen PUPR : No : 07/PRT/M/2018). Menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Buleleng pihaknya mencatat sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di seluruh kecamatan di Buleleng memiliki rumah tidak layak huni sehingga perlu mendapatkan bantuan pemerintah. Salah satu bentuk bantuan pemerintah yang dapat diberikan yaitu melalui program bedah rumah. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin dan diusulkan dari pemerintah desa.

Bedah rumah merupakan salah satu program pemerintah bagi penduduk miskin yang harus diselesaikan, terutama dalam pendistribusian bantuan rumah tidak layak huni harus tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan. Bantuan rumah tidak layak huni bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah khususnya kabupaten mendapatkan kewenangan untuk mengelola bantuan rumah tidak layak huni. Proses penilaian yang dilakukan fasilitator dalam menentukan rumah tidak layak huni adalah melakukan observasi langsung di lapangan kemudian menilai tingkat kerusakan berdasarkan pada parameter yang sudah ditentukan. Nilai kerusakan tersebut dihitung untuk dapat menentukan persentase tingkat kerusakan dengan status layak atau tidak untuk mendapatkan

bantuan. Selain itu tim pelaksana juga sulit melakukan perhitungan untuk data yang banyak dan berpengaruh pada tingkat akurasi data serta dibutuhkan efisiensi waktu pengolahan data untuk menentukan rumah tidak layak huni berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Masalah subyektifitas dalam penerimaan bantuan bedah rumah merupakan hal yang hampir tidak dapat dihindari. Penilaian secara kuantitatif sering dianggap mengecewakan karena sulitnya mengukur parameter-parameter yang ada. Di lain pihak, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Buleleng membutuhkan proses pemilihan penerima bantuan bedah rumah yang cepat sehingga dapat memberikan umpan balik dan perbaikan yang cepat pula.

Data penentuan rumah tidak layak huni yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan informasi data dari dinas perumahan dengan parameter pendukung yang dapat dianalisis. Hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan rumah tidak layak huni (Arya Kusuma, wawancara, 21 Januari 2022 Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk menentukan rumah tidak layak huni berdasarkan ranking atau kuota sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah metode yang membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menentukan alternatif dan kriteria hasil penelitian. SPK menggunakan kriteria seperti kondisi ekonomi, kondisi rumah, dan kuota bantuan untuk menentukan alternatif terbaik yang berhak menerima bantuan bedah rumah.

Metode yang dipakai dalam sistem pendukung keputusan penentuan rumah tidak layak huni adalah *fuzzy* Tsukamoto. Metode fuzzy Tsukamoto dipilih karena

kemampuannya dalam penalaran secara bahasa sehingga perancangannya tidak membutuhkan persamaan matematik yang rumit serta mudah dipahami dan memodelkan fungsi nonlinier yang kompleks. (Riadi, 2019). Selain itu keunggulan dari metode Tsukamoto adalah bersifat intuitif dan memberikan tanggapan jawaban berdasarkan informasi yang tidak tepat, ambigu dan bersifat kualitatif (Arifin & Salafinah, 2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Berdasarkan laporan tahun 2022 dalam rentang waktu 3 tahun terakhir terdapat 1200 rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.
- b. Peminat bantuan rumah tidak layak huni selalu melebihi kuota.
- c. Penentuan rumah tidak layak huni yang perlu mendapat bantuan belum dilakukan secara optimal.
- d. Diperlukan sistem pendukung keputusan untuk menentukan rumah tidak layak huni.
- e. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan rumah tidak layak huni antara lain : struktur bangunan, kecukupan sarana pencahayaan, kecukupan ruang dan ketersediaan sarana MCK, penghasilan dan kuota bantuan.
- f. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk penentuan rumah tidak layak huni, antara lain : metode Tsukamoto, metode Yager, metode Sugeno, metode Mamdani metode TOPSIS.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

- a. Penentuan rumah tidak layak huni dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan pada peraturan menteri NO : 07/PRT/M/2018.
- b. Data yang digunakan untuk pada penelitian ini berasal dari dari Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Buleleng tentang kerusakan rumah tidak layak huni pada tahun 2022.
- c. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Tsukomoto.
- d. Komponen yang dipertimbangkan yakni : kondisi rumah, kondisi ekonomi dan jumlah kuota bantuan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Bagaimana hasil penerapan metode tsukomoto dalam menentukan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng?
- b. Bagaimana tingkat akurasi penerapan metode Tsukomoto untuk menentukan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui hasil penerapan metode tsukomoto untuk menentukan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng.
- b. Mengetahui tingkat akurasi penerapan metode Tsukomoto untuk menentukan rumah tidak layak di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoretik

Penelitian ini mendeskripsikan perhitungan atau rule dalam menentukan rumah tidak layak huni menggunakan analisis metode Tsukomoto.

1.1.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang cepat untuk menentukan rumah tidak layak huni
- b. Sebagai bahan rekomendasi untuk menentukan rumah tidak layak huni.